



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 18 Mei 2016

Halaman: 9

HARI INI PENATAAN MULAI BERLAKU Reklame Melanggar Harus Ditertibkan

YOGYA (KR) - Sesuai ketentuan, Perda 2/2015 terkait penyelenggaraan reklame berlaku efektif mulai, Rabu (18/5) hari ini. Seluruh reklame yang sudah dipastikan berada di area larangan pun harus segera ditertibkan. Hal ini lantaran para pemilik reklame sudah diberikan waktu sosialisasi selama satu tahun.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogya, Harry Cahya mengaku, pihaknya tengah mencari data lokasi 55 reklame berukuran besar yang berada di area larangan tersebut. Terutama di wilayah trotoar, taman dan bahu jalan. "Kami akan mengawal sejauh mana keseriusan pemkot dalam menertibkan reklame. Bentuk pelanggaran sudah jelas dan diatur regulasi," tandasnya, Selasa (17/5).

Berdasarkan pengamatan Forpi, keberadaan reklame atau media iklan lu-

ar ruang yang ada di Kota Yogya sudah cukup marak. Terutama yang berada di pusat kota hingga terkesan menjadi sampah visual lantaran sudah menjamur. Oleh karena itu, Perda 2/2015 yang cukup tegas tersebut terancam mandul manakala tidak diimbangi dengan keseriusan dari pemerintah.

Harry menjelaskan, semua pihak seharusnya mendukung upaya penertiban reklame yang hendak dilakukan oleh pemerintah. Selain untuk menjaga tata ruang Kota Yogya, proses

penyusunan Perda 2/2015 yang sempat tertunda selama tiga tahun tersebut juga berdasarkan pertimbangan dari masyarakat. "Sekarang bolanya ada di pemerintah, sejauh mana penegakan perdanya," terangnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogya, Kadri Renggono mengaku, mekanisme penertiban reklame tetap melakukan berbagai tahapan. Salah satunya memberikan peringatan secara tertulis terlebih dahulu kepada penyedia jasa reklame yang berada di area larangan. Hal ini agar pemilik reklame membongkar bangkainya secara mandiri.

Namun jika peringatan yang disampaikan tidak digubris, maka upaya pembongkaran paksa akan ditempuh.

Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Dinas Ketertiban yang memiliki kewenangan penegakan perda. "Pengusaha reklame sudah tahu aturan baru sesuai Perda 2/2015, makanya harapan kami per 18 Mei 2016 sudah ada upaya pembongkaran. Jika tidak segera dibongkar, terpaksa kami yang membongkar menggunakan uang jaminan," katanya.

Aturan baru yang akan berdampak signifikan terhadap jumlah reklame ialah pembatasan di tiap simpang jalan. Jika sebelumnya di beberapa titik persimpangan terdapat rimbunan reklame, maka saat ini hanya dibatasi satu unit. Penentuan reklame di persimpangan jalan yang layak dipertahankan salah satunya ialah yang berada di persil pribadi. (Dhi) -o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			
3. Forpi			

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005